

LAMPIRAN

Lampiran I : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pada haikatnya perlakuan terhadap tawansu, tawansa, dan terpidana yang dienas kemsasarakatannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembinaan untuk reintegrasi sosial;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

SK No 143384 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan Perutusan Berasua
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah subistemi peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang peradilan terhadap tawansu, anak, dan warga binaan;
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu;
3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien;
4. Tawansu adalah tawansu atau terpidana yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan region;
5. Anak yang berkebutuhan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditaga melakukan tindak pidana;
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
7. Anak ...

SK No 143479 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;

8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemsasarakatannya, baik dewasa maupun anak;

9. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tawansu dan Anak pada proses peradilan;

10. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kerebutuhan dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;

11. Pembinaan Kemsasarakatannya adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;

12. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terapanannya kendali fisik dan psikologis Tawansu, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;

13. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan terdidi lembaga penempatan anak semestara dan lembaga pembinaan khusus anak;

14. Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan terdidi lembaga penempatan anak semestara dan lembaga pembinaan khusus anak;

15. Pendidikan Kemsasarakatannya yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengajaran, pelatihan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tawansu atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembinaan Kemsasarakatannya Klien, serta sebagai dasar pertimbangan periode, penuntut umam, dan hak dalam penyelesaian perkara;

16. Rumah ...

SK No 143386 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

16. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tawansu;

17. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung;

18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;

19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya;

20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Balas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan Kemsasarakatannya terhadap Klien;

21. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana;

22. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan;

23. Pembimbing Kemsasarakatannya adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;

24. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tawansu, Anak, dan Warga Binaan;

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tawansu dan Anak;
- b. meningkatkan ...

SK No 143387 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. meningkatkan kualitas kerebutuhan dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana;

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. keadilan kemsasarakatannya sebagai satu-satunya pendidikan; dan
- h. profesionalitas;

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembinaan Kemsasarakatannya;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengawasan;

Pasal 5

- (1) Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kemsasarakatannya/lembaga;
- (2) Ketentuan ...

SK No 143388 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemsasarakatannya/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden;

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Balas, atau tempat lain yang ditentukan;
- (2) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus;

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN TAWANSU, ANAK, DAN WARGA BINAAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Tawansu dan Narapidana

Pasal 7

Tawansu berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

SK No 143389 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan peniksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 8

Tahanan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 9

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. mendapatkan . . .

SK No 143390 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan peniksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

(4) Pemberian . . .

SK No 143391 A

Lampiran II : Buku Standar Menu Makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana



- ### NORMA & DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;
 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM.

- ### DEFINISI GLOBAL & DETAIL STANDAR
1. Perencanaan Menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi Tahanan, Anak dan Narapidana;
 2. Menu adalah serangkaian kegiatan menyusun dan memadukan hidangan dalam variasi yang serasi, harmonis yang memenuhi kecukupan gizi, cita rasa yang sesuai dengan selera Tahanan, Anak dan Narapidana dan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 3. Menu Harian adalah variasi menu yang diberikan kepada Tahanan, Anak dan Narapidana yang mengacu pada kerangka menu;
 4. Kerangka Menu adalah pola penggunaan bahan makanan dalam setiap waktu makan yang disusun untuk 1 siklus menu;
 5. Siklus Menu adalah satu seri menu (pengulangan suatu set menu) yang ditawarkan dari hari per hari dalam kurun waktu tertentu berdasarkan waktu 5 harian, mingguan, dua mingguan, 10 harian, bulanan dengan dasar lain dimana setelah itu menu akan dirotasi sesuai dengan lamanya siklus. Siklus yang ditetapkan pada LPAS/LPKA/Rutan/Lapas adalah 10 harian;
 6. Besar Porsi adalah banyaknya golongan bahan makanan yang direncanakan setiap kali makan dengan menggunakan satuan penukar berdasarkan standar makanan yang berlaku di LPAS/LPKA/Rutan/Lapas;
 7. Spesifikasi Menu Makanan adalah menu makanan yang sesuai dengan standar;
 8. Konversi BAMA adalah kegiatan menukar BAMA dengan BAMA lain yang memiliki nilai gizi yang sama dalam 1 satuan penukar;
 9. Survei kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 10. Angka Kecukupan Gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik dan kondisi biologis untuk hidup sehat.

Lampiran III : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PEGAWAI RUMAH TAHANAN KELAS IIB MARABAHAN

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

1. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan di rutan ini apakah menurut bapak/ibu sudah sesuai dengan STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN DI LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, DAN LPAS
2. Apakah sering para tahanan mengalami sakit selama di rumah tahanan
3. Penyakit apa yang biasanya terjadi dalam rumah tahanan
4. Penanganan seperti apa yang di berikan rutan ketika menyikapi ada seorang tahanan yang mengalami sakit parah
5. Apakah ada tahanan yang pernah di bawa keluar dari rutan di karenakan penyakit yang parah
6. Apakah pernah terjadi wabah lokal/virus lokal yang mengakibatkan warga binaan di sini mngalami sakit yang bersamaan
7. Menurut bapak/ibu apakah makanan di rutan ini merupakan makanan yang bergizi bagi para tahanan
8. Menurut anda, apakah pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 7 Huruf (d) UU No. 22 tahun 2022 tentang

pemasyarakatan yang berbunyi “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.”

9. Sejauh ini kendala apa yang sedang terjadi dalam pengimplementasian pemenuhan hak kesehatan pada tahanan di rutan marabahan ini.
10. Apa harapan kedepan bapak/ibu terhadap penyelenggaraan Kesehatan di rutan marabahan

PEDOMAN WAWANCARA

PARA TAHANAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB MARABAHAN

Nama/ Inisial :

Usia :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Jenis Kejahatan :

1. Bagaimana sistem pelayanan kesehatan selama anda di rumah tahanan ini?
2. Pernahkan anda mengalami sakit parah selama berada di rumah tahanan ini/penyakit apa yang pernah bapak alami saat berada di rumah tahanan ini?
3. Jika iya bagaimana penanganan dari sistem kesehtan yang ada di rutan ini?
4. Masalah apa saja yang sering terjadi yang berkaitan dengan layanan kesehatan?
5. Apakah layanan kesehatan termasuk pemberian makanan yang bergizi sudah sesuai?
6. Makanan seperti apa yang biasa mereka sediakan kepada narapidana?
7. Setau anda apakah tahanan di sini sering sakit?
8. Menurut anda apa yang menyebabkan para tahanan di sini sering sakit.?
9. Apakah anda puas dengan pelayanan kesehatan yang di berikan rumah tahanan?
10. Apa harapan kedepan bapak/ibu terhadap penyelenggaraan Kesehatan di rutan marabahan?

Lampiran IV : Dokumentasi



Melakukan sosialisasi kepada tahanan di Aula Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan



Wawancara Tahanan Inisial SBS



Wawancara Tahanan Inisial MNBS dan MAAM



Wawancara Tahanan Inisial NBH dan YBH



Wawancara Tahanan Inisial MBJ dan ABS



Wawancara Tahanan Inisial RBD



Wawancara Tahanan Inisial AKBA dan DBB



Foto Bersama Para Tahanan Setelah Melaksanakan Wawancara Penelitian



*Wawancara Bersama Kepala Rutan Marabahan
Bpk. Adhy Prasetyanto A.Md.I.P., S.H., M.H.*



*Wawancara Bersama Kepala Keamanan
Rutan Marabahan Bpk. Darmawan Saputra*



*Wawancara Bersama Angg.Keamanan rutan
Marabahan Bpk. Herry Kurniawan*



*Wawancara Bersama Staf pelayanan Tahanan
Ibu. Syaidatun Nafisah*



*Wawancara Bersama Kepala Dapur
Bpk.Asrani*



*Wawancara Bersama Perawat Rutan Marabahan
Ibu.Dika Rina Rahayu, S.Kep.,Ns*



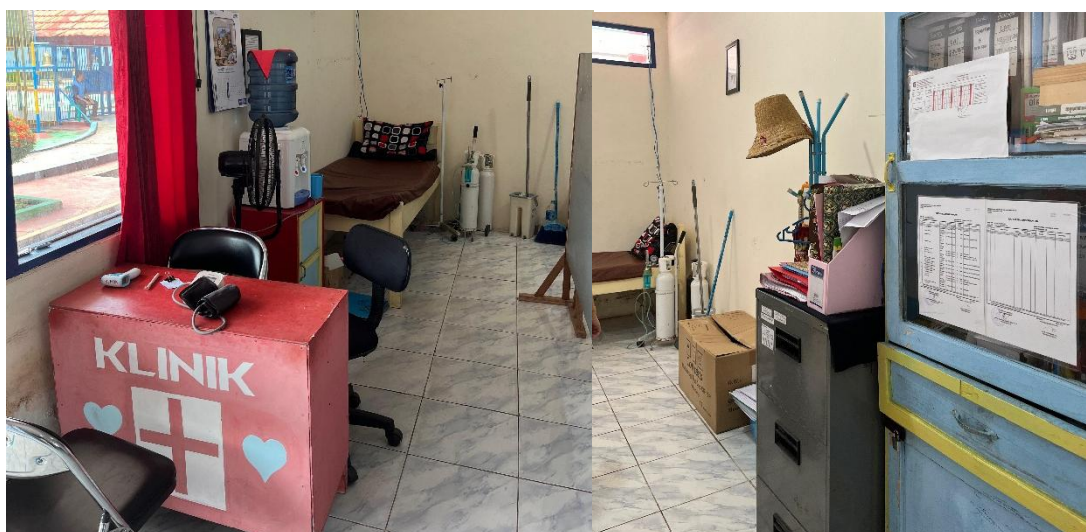
*Wawancara Bersama KASUBSI Pengelolaan
Bpk.Syarifuddin,S.H*



Tampak Depan Ruang Klinik Rutan Marabahan



Lemari Obat-obatan di Dalam klinik



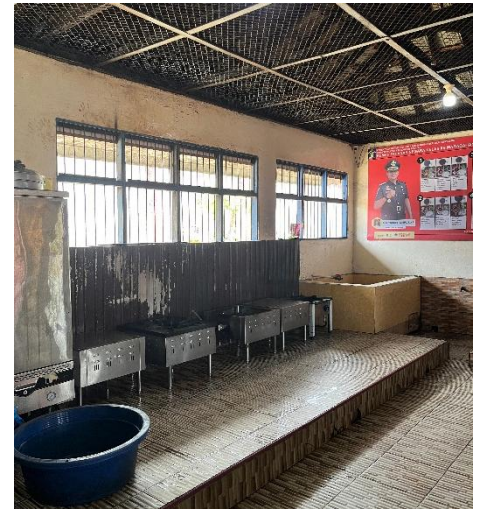
Suasana dan fasilitas di dalam Ruang Klinik



Dapur Sehat Tempat Pengolahan Makanan Para Tahanan



Suasana di Dalam Dapur



Kompur Untuk Memasak di dapur Sehat Rutan Marabahan



Tampak Depan Bangunan Rutan Marabahan



Sel Isolasi Tahanan



Warung Telepon Tahanan



Masjid dan Majelis Rutan Marabahan



Koperasi Rutan Marabahan dan E-money Sebagai Alat Pembayaran di Rutan Marabahan



Suasana Blok Sel Para Tahanan



Suasana Kegiatan Yang Dilakukan Tahanan Pada Siang Hari



Sel Tahanan Wanita di Rutan Marabahan



Air Sumur Yang Digunakan Untuk MCK



Kegiatan Pengisian Air Minum Didalam Blok Sel Masing-masing



Kamar Tidur Tahanan 2 Tingkat



Kamar Tidur Tahanan



Tampak Luar kamar tahanan



Usaha Pencucian Motor Untuk Para Tahanan

Lampiran V: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa meraka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergini Faralita, SH, M.H. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Rena Zulfadiah
NIM : 210102030242
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahann (Studi Kasus di Rumah Tahann Kelas IIB Marabahan)

- Kedua** : Segala biaya yang dibutuhkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
15 Mei 2024

Dekan
Rahmaniah, M.H.

KE-MAH/24

Lampiran VI: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Meringkat** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Meringkat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.
- Memperhatikan** Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama Mengangkat Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Rena Zulfadiah
NIM : 210102030042
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 19/04/2024
Waktu : 08.00-08.30
Tempat : Ruang Munafasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 17 April 2024

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran VII: Surat Berita Acara Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 19/04/2024 pukul 08.00..... s.d. 09.30..... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

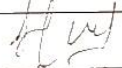
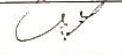
Nama : Rena Zulfaidah
NIM : 210102030042
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 13 Januari 2003
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Tahanan (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan)"

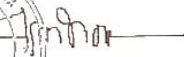
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui
Rektor Fakultas Syariah

Anelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 10

Lampiran VIII: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A Yani Km. 4,5 Banjarmasin 701235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.iainsun-antasari.ac.id E-mail: fasvaca@iainsun-antasari.ac.id

Nomor B- 816 / Un.14/III.2/PP.00.9/02/2024
Sifat Biasa
Hal **Observasi Awal**

26 Februari 2024

Kepada Yth
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Provinsi Kalimantan Selatan
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa

Nama	RENA ZULFAIDAH
NIM	210102030043
Tempat Tgl. Lahir	Banjarmasin, 13 Januari 2003
Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Semester	VI (Enam)
Alamat	Jl. AMD Besar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

akan melakukan observasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat memberi izin untuk observasi tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran IX: Surat Persetujuan Riset



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon/Fax : (0511) 3302790, Laman : <http://kalsel.kemerkumham.go.id>
Email : kanwilkalsel@kemerkumham.go.id

Nomor : W.19.UM.01.01-2264
Lampiran : -
Hal : Izin Observasi

3 April 2024

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
di tempat

Memenuhi surat Saudara Nomor : B-816/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Observasi Awal. Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin Mahasiswi Fakultas Syariah atas nama:

Nama : Rena Zulfadiah
NIM : 210102030043
Prodi : Hukum Tata Negara

untuk melakukan observasi awal pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian/pengumpulan data yang dilakukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Hasil pengambilan data yang telah dilakukan tidak untuk dipublikasikan diluar kepentingan akademik.
3. Bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan.
4. Melaksanakan protokol kesehatan selama menjalankan kegiatan penelitian/pengumpulan data.

Demikian surat izin ini diterbitkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

Tembusan :
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan

Lampiran X: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fsy.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 385 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Rena Zulfaidah
NIM : 210102030043
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 November 2024
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 88,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 7 Februari 2025



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan,

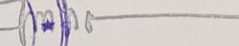
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 581

Lampiran XI: Kelulusan BTA

 KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN Sertifikat Nomor: 752/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025 Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa: RENA ZULFAIDAH NIM : 210102030043 Kelahiran Banjarmasin, 13 Januari 2003 Telah mengikuti Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat Baik Sekali Banjarmasin, 12 Maret 2025 D e k a n,  Amelia Rahmaniah, M.H. NIP.19710519 199703 2 001
--

Lampiran XII: Kelulusan LKK

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin		
SERTIFIKAT		
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030043/2023		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
RENA ZULFAIDAH		
Tempat dan Tanggal Lahir :		
BANJARMASIN, 13/01/2003		
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.		
Banjarmasin, 20 November 2023		
	Ketua,  Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005	
	Mengetahui, Dekan,  Saifula Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001	

Lampiran XIII: Sertifikat TOEFL

Issued by Englishvit and licensed by
PT.WIYATA INSAN BESTARI
Notaris : Fatir Tashin Syafiq, SH., M.Kn.
NO 07 Maret 2020.
NO AHU-0016803.AH.01.01.Tahun 2020



englishvit
no more theories, let's practice

TOEFL
This test is designed based on the ITP
TOEFL standard

EV/TO6/03/2025/097828105

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
This is to certify that

RENA ZULFAIDAH

Place / Date of Birth : Banjarmasin, 13 Januari 2003
Address : Jl. A. Yani KM 3,5 Banjarmasin Timur

Date of Test : 19 March 2025
Has successfully finished an online TOEFL test and achieved the following scores:



Scan Here

Section	Score
Listening	8 / 32
Structure & Written Expression	13 / 37
Reading	43 / 58
Total Score	423



Langgeng Aprianto
English Learning Development
officer of Englishvit

The certificate is valid for 2 (two) years counted from the issued date.
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS), this certificate
is not endorsed or approved by ETS.

Lampiran XIV: Nilai SKK

NILAI EKSTRA KULIKULER

Nama : Rena Zulfaidah
NIM : 210102030043
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: 1. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	31	1. Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (25) 2. Syahadah Tahfidzul Qur'an (3) 3. Ad-Daurah Mukatsafah Hifdzul Qur'an (3)
2.	4. Aspek Akademik dan Keilmuan	8	80	1. Best paper 1 on panel culture Borneo Undergraduate Academic forum (10) 2. Best papar four on panel Communication Borneo Undergraduate Academic forum (10) 3. Unique Title five on panel communication Borneo Undergraduate Academic forum (10) 4. Penulis Pada Thr Third Intrnational Competition and Conference

				on Law and Sharia (10) 5. Presenter Borneo Undergraduate Academic forum 7 (BUAF) (10) 6. Efektivitas Dakwah melalui Pemanfaatan Budaya Madihin sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Kalimantan Selatan (10) 7. Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Dampak Hukumnya terhadap Pemanfaatan Teknologi (10) 8. Optimalisasi Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Beragama di Kelurahan Cisantana (10)
	1. Aspek Kepemimpinan, Pengabdian, dan Loyalitas terhadap Almamater, Agama, Bangsa, dan Negara	14	60	1. Sekretaris Bidang Kajian Hukum Isu dan Advokasi UKM ASRI (3) 2. Anggota Departement Debate and Public

				Speaking UKM FKHI (2)
				3. Anggota Sanggar Kesenian Awan (2)
				4. Anggota Bid, PSDMO Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (2)
				5. Sekretaris Umum Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara (3)
				6. Sekretaris Bidang Pendidikan Komsat UIN Antasari Banjarmasin Generasi Baru Indonesia (8)
				7. Bendahara Bidang Pendidikan Wilayah Kalimantan Selatan Generasi Baru Indonesia (8)
				8. Puteri Hukum Tata Negara 2022 (2)
				9. Wakil II Puteri Syariah 2023 (2)
				10. Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Se- Nusantara Di Kuningan Jawa Barat (10)
				11. Magang Divisi Pemajuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

				(Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan) (9) 12. Magang Bidang Perdata, Pidana, dan Hukum (Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II) (9) 13. Magang Mandiri Bidang Perdata (Pengadilan Negeri Marabahan) (5) 14. Anggota Muda Rumah Belajar DR. Bachrudin S.H.,MKn (4)
	15. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat Mahasiswa	11	40	1. Juara 3 Pop Solo Porseni HTN (2) 2. Juara 2 Singing Contest Porseni HTN (2) 3. Juara 3 Singimng Contest Gebyar (2) 4. Juara 1 Syarhil Qur'an Gebyar Syariah (2) 5. Juara 3 Badminton Ganda Campuran Co HTN (2) 6. Juara 1 Debat Ilmiah Musafir (4) 7. Juara 1 Debat Hukum Se-kalimantan Selatan (6)

				8. Juara 2 Open Debate Ilmiah Fisip Unlam (6)
				9. Juara 2 Debat Konstitusi (6)
				10. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Musafir (4)
				11. Narasumber Materi Debat Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (4)
	TOTAL POIN	36	211	

Banjarmasin, 15 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Ergina Faralita, S.H., M.H
NIP. 198812052019032010




Budir Rahmat Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

- 1. Nama Lengkap** : Rena Zulfaidah
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir** : Banjarmasin, 13 Januari 2003
- 3. Agama** : Islam
- 4. Kebangsaan** : Indonesia
- 5. Alamat Rumah** : Jl Jend Sudirman Marabahan Kota
- 6. Nomor Ponsel** : 082253265890
- 7. Pendidikan Formal**
 - a. TK Tunas Harapan
 - b. SDN Ulu Benteng 5
 - c. SMP Tahfidzul Qur'an Annajah Cindai Alus
 - d. SMA Tahfidzul Qur'an Annajah Cindai Alus
 - e. MAN 1 Barito Kuala
 - f. UIN Antasari Banjarmasin
- 8. Pendidikan Non Formal**
 - a. Mediation Trainning (Pelatihan Mediator Dewan Sengketa Indonesia)
 - b. Sertifikasi PT Jawara Data Nusantara As Academy (Sosial Media Marketing)
 - c. PKMTD Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
- 9. Orang Tua**

Ayah
Nama : Suko Adi (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : -

Ibu
Nama : Norsidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jend Sudirman Kel. Ulu Benteng Marabahan Kota
- 10. Saudara : 1 (satu) orang**
- 11. Pengalaman Kerja/Magang**
 - a. Magang Divisi Pemajuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan)
 - b. Magang Bidang Perdata, Pidana, dan Hukum (Pengadilan Negri Marabahan Kelas II)
 - c. Magang Mandiri Bidang Perdata (Pengadilan Negri Marabahan)
 - d. Anggota Muda Rumah Belajar DR. Bachrudin S.H.,MKn.
 - e. Event Organizing Khusus (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan)
- 12. Pengalaman Organisasi**
 - a. Forum Anak Daerah Marabahan Kalimantan Selatan
 - b. Ketua OSIS SMP Tahfidzul Qur'an
 - c. Bagian Tahfidzul Qur'an OSPM Annajah Cindai Alus
 - d. Wakil Ketua OSIM MAN 1 Barito Kuala
 - e. Anggota PRS PMR MAN 1 Baritio Kuala
 - f. Sekretaris Bidang Kajian Hukum Isu dan Advokasi UKM ASRI

- g. Anggota Departement Debate and Public Speaking UKM FKHI
- h. Anggota Sanggar Kesenian Awan
- i. Anggota Bid, PSDMO Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
- j. Sekretaris Umum Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara
- k. Sekretaris Bidang Pendidikan Komsat UIN Antasari Banjarmasin Generasi Baru Indonesia
- l. Bendahara Bidang Pendidikan Wilayah Kalimantan Selatan Generasi Baru Indonesia

13. Prestasi/Achievment

- a. Miss Muharram Pondok Modern Annajah Cindai Alus
- b. Miss Intelektual Pondok Modern Annajah Cindai Alus
- c. Puteri Hukum Tata Negara
- d. Wakil II Puteri Syariah
- e. Juara 1 tahfadzh Lafziah Festival Anak Sholeh Indonesia Kab. Banjar
- f. Juara 1 Puitisasi Al-Qur'an Festifal Anak Sholeh Indonesia Kab. Batola
- g. Juara 3 Puitisasi Al-Qur'an Festival Anak Sholeh Indonesia Kalimantan Selatan
- h. Juara 1 Cerita Islami Festival Anak Sholeh Indonesia Kab. Batola
- i. Juara 1 Nasyid Festival Anak Sholeh Indonesia Kab. Batola
- j. Juara 1 Da'i Pekan Ramadhan Kab. Batola
- k. Juara 1 Puitisasi Al-Qur'an Pekan Ramadhan Kab. Batola
- l. Juara 1 Baca Puisi Kab. Batola
- m. Juara 1 Cipta Puisi FLS2N Kab. Batola
- n. Juara 2 Badminton O2SN Tunggal Putri Kab. Batola
- o. Juara 1 Bakisah Bahasa Banjar Kab. Batola
- p. Juara IV PRS PMR Se-Kalsel-teng
- q. Juara 1 Menyanyi Lagu Nasionalisme
- r. Juara 3 Gita Bahana Nusantara Kab. Batola
- s. Juara 1 paduan Suara Tingkat Wira Se-kalsel-Teng
- t. Juara 3 Pop Solo Porseni HTN
- u. Juara 2 Singing Contest Porseni HTN
- v. Juara 3 Singimng Contest Gebyar
- w. Juara 1 Syarhil Qur'an Gebyar Syariah
- x. Juara 3 Badminton Ganda Campuran Co HTN
- y. Juara 1 Debat Ilmiah Musafir
- z. Juara 1 Debat Hukum Se-kalimantan Selatan
- aa. Juara 2 Open Debate Ilmiah Fisip Unlam
- bb. Juara 2 Debat Konstitusi
- cc. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah Musafir
- dd. Juara 1 Best paper one on panel culture Borneo Undergraduate Academic forum
- ee. Juara IV Best papar four on panel Communication Borneo Undergraduate Academic forum
- ff. Juara V Unique Title five on panel communication Borneo Undergraduate Academic forum
- gg. Syahadah tahfidzul Qur'an

hh. Perwakilan Mahasiswa KKN Nusantara Moderasi Beragama Ke-Jawa Barat

14. Judges Competition/ Juri Lomba-Lomba

- a. Juri Lomba Debat HTN FEST 2024
- b. Juri Lomba Debat Ilmiah Family Law Festival
- c. Juri Lomba Singing Contest Constitutional Law Contest 2024
- d. Juri Lomba Penampilan Bakat Putera Puteri Hukum Tata Negara 2024
- e. Juri Lomba Debat Porseni Islamic Banking Monthena 2024
- f. Juri Lomba Debat Asri Fair On Fire 2024
- g. Juri Lomba Debat Porseni HMP Perbandingan Madzhab 2024
- h. Juri Lomba Pop Solo Gebyar Fakultas Syariah 2024
- i. Juri Lomba Debat Hukum Gebyar Fakultas Syariah 2025

15. Daftar Karya Ilmiah Publish

- a. Efektivitas Dakwah melalui Pemanfaatan Budaya Madihin sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Kalimantan Selatan
- b. Etika Komunikasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan Dampak Hukumnya terhadap Pemanfaatan Teknologi
- c. Optimalisasi Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Moderasi Beragama di kelurahan Cisantana

16. Karya Tulisan

- a. Analisis Yuridis Normatif Tentang penggunaan Laporan hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti di Persidangan
- b. Optimalisasi Peran Hakim Dalam Menelusuri Aset Non-rekening: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
- c. Pengaruh Politik Identitas Agama Terhadap Masa Depan Demokrasi di Indonesia (Analisis Fanatisme Masyarakat Banjar Terhadap Ulama)
- d. Analisa Hak Gender Terhadap Fenomena Childfree Dalam Perspektif Maqasid Syariah
- e. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah di Banjarmasin
- f. Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Sholat Anak
- g. Integrasi Pengelolaan Limbah Kotoran Hewan Sapi dan Promosi Penyuluhan Kesehatan Upaya Mewujudkan Masyarakat Cipari Sejahtera

Banjarmasin, 6 Maret 2025
Penulis,

Rena Zulfaidah